



PUTUSAN

Nomor 20/Pdt.G/2020/PN Pya

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Praya yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

1. **Haji Lalu Maderai**, Laki-Laki, umur 77 tahun agama islam Pekerjaan Pensiunan PNS, berkedudukan di Wage, Desa Batujai, Kecamatan Praya Barat. Lombok Tengah , sebagai **Penggugat 1**;
2. **Lale Tradi**, Perempuan, umur 81 tahun, Agama Islam Pekerjaan Ibu Rumah Tangga berkedudukan di Karang Dalam, Desa Batujai, Kecamatan Praya Barat, Lombok Tengah, sebagai **Penggugat 2**;
3. **Lale Kedaton**, Perempuan, umur 75 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga berkedudukan di Karang dalam, Desa Batu jai, Kec. Praya Barat. Kab Lombok Tengah, sebagai **Penggugat 3**;

dalam hal ini memberikan kuasa kepada LALU PIRINGADI, SH., Advokat / Konsultan Hukum Kantor LAW OFFICE LALU PIRINGADI, SH., AND PARTNERS , beralamat di Jalan Tenun Batu Beduk Desa Batujai Kecamatan Praya Barat Kabupaten Lombok Tengah-NTB berdasarkan Surat Kuasa Khusus No. : PDT. B-13/LPSH-PYA/II/2020 tertanggal 2 Januari 2020, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Praya dengan Register Nomor: 86a/SK-HK/2020/PN Pya tanggal 9 Maret 2020;

Lawan:

1. **Moh Ali**, Laki-laki, Umur + 41 Tahun, agama islam, Pekerjaan Tani bertempat tinggal di Dusun Kenyeling Desa Batujai Kecamatan Praya Barat , sebagai **Tergugat 1**;
2. **Simin Alias Inaq Muhtar Rosidi**, Wanita ,Umur + 56 Tahun , agama islam, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Dusun Kenyeling Desa Batujai Kecamatan Praya Barat Kabupaten Lombok Tengah-NTB , sebagai **Tergugat 2**;
3. **Tahir Alias Amaq Ali Imron**, Laki-laki, Umur + 60 Tahun , agama islam, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Dusun Kenyeling Desa Batujai Kecamatan Praya Barat Kabupaten Lombok Tengah-NTB , sebagai **Tergugat 3**;

Halaman 1 dari 21 Putusan Perdata Gugatan Nomor 20/Pdt.G/2020/PN Pya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. **Idrus Alias Amaq Ruslan**, Laki-laki, Umur + 65 Tahun, agama islam
Pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Dusun Kenyeling
Desa Batujai Kecamatan Praya Barat Kabupaten Lombok
Tengah-NTB , sebagai **Tergugat 4**;
5. **Abdurrahman Alias Amaq Yuza**, Laki-laki, Umur + 43 Tahun, agama islam,
Pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Dusun Kenyeling
Desa Batujai Kecamatan Praya Barat Kabupaten Lombok
Tengah-NTB , sebagai **Tergugat 5**;
6. **Genong Alias Karnon**, Laki-laki, Umur + 41 Tahun, agama islam,
Pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Dusun Kenyeling
Desa Batujai Kecamatan Praya Barat Kabupaten Lombok
Tengah-NTB , sebagai **Tergugat 6**;
7. **Mahsun**,
Laki-laki, Umur + 45 Tahun, agama islam, pekerjaan Tani,
bertempat tinggal di Dusun Kenyeling Desa Batujai
Kecamatan Praya Barat Kabupaten Lombok Tengah-NTB ,
sebagai **Tergugat 7**;
8. **Amaq Mariam**, Laki-laki, Umur + 75 Tahun, agama islam, Pekerjaan Tani,
bertempat tinggal di Dusun Kenyeling Desa Batujai
Kecamatan Praya Barat Kabupaten Lombok Tengah-NTB,
sebagai **Tergugat 8**;
9. **Nagip Alias Amaq Hayadi**, Laki-laki, Umur + 65 Tahun, agama islam
Pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Dusun Kenyeling
Desa Batujai Kecamatan Praya Barat Kabupaten Lombok
Tengah-NTB , sebagai **Tergugat 9**;
10. **Nuriah**,
Laki-laki, Umur + 31 Tahun, Agama Islam, pekerjaan Tani,
bertempat tinggal di Dusun Kenyeling Desa Batujai
Kecamatan Praya Barat Kabupaten Lombok Tengah-NTB,
sebagai **Tergugat 10**;
11. **Halidi**,
Laki-laki, Umur ± 35 Tahun, agama islam, pekerjaan Tani,
bertempat tinggal di Dusun Kenyeling Desa Batujai
Kecamatan Praya Barat Kabupaten Lombok Tengah-NTB,
sebagai **Tergugat 11**;
12. **Inaq Sanip**,
Wanita, Umur + 75 Tahun, agama islam, pekerjaan Tani,
bertempat tinggal di Dusun Kenyeling Desa Batujai
Kecamatan Praya Barat Kabupaten Lombok Tengah-NTB,
sebagai **Tergugat 12**;
13. **Mahrip**,
Laki-laki, Umur + 42 Tahun, agama islam, Pekerjaan Tani,
bertempat tinggal di Dusun Kenyeling Desa Batujai

Halaman 2 dari 21 Putusan Perdata Gugatan Nomor 20/Pdt.G/2020/PN Pya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Praya Barat Kabupaten Lombok Tengah-NTB,
sebagai **Tergugat 13**;

14. **Abdul Hapis**, Laki-laki, Umur + 29 Tahun, agama islam, pekerjaan Pegawai Swasta, bertempat tinggal di di Dusun Kenyeling Desa Batujai Kecamatan Praya Barat Kabupaten Lombok Tengah-NTB , sebagai **Tergugat 14**;
15. **Amaq Abdul Hapis**, Laki-laki, Umur + 57 Tahun, agama islam Pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Dusun Kenyeling Desa Batujai Kecamatan Praya Barat Kabupaten Lombok Tengah-NTB, sebagai **Tergugat 15**;
16. **Amaq Irwan Hadi Alias Udin**, Laki-laki, Umur + 50 Tahun, agama islam, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Dusun Kenyeling Desa Batujai Kecamatan Praya Barat Kabupaten Lombok Tengah-NTB , sebagai **Tergugat 16**;
17. **Amaq Abdul Manan Alias Farid**, Laki-laki, Umur + 45 Tahun, agama islam, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di di Dusun Kenyeling Desa Batujai Kecamatan Praya Barat Kabupaten Lombok Tengah-NTB , sebagai **Tergugat 17**;
18. **Hayadi Alias Amaq Faesal**, Laki-laki, Umur + 48 Tahun, agama islam, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Dusun Kenyeling Desa Batujai Kecamatan Praya Barat Kabupaten Lombok Tengah-NTB , sebagai **Tergugat 18**;
19. **Inaq Abdurrahim**, Perempuan, umur + 65 Tahun, Agama Islam Pekerjaan Tani. bertempat tinggal di di Dusun Kenyeling Desa Batujai Kecamatan Praya Barat Kabupaten Lombok Tengah-NTB , sebagai **Tergugat 19**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 27 Februari 2020 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Praya pada tanggal 2 Maret 2020 dalam Register Nomor 20/Pdt.G/2020/PN Pya, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa ayah Para Penggugat bernama Lalu Nursalam alias Mamiq Kertasih (almarhum) ada memiliki tanah dahulu tanah kebun Pipil No. 131, Persil No. 19, luas $\pm 0,355$ Ha., yang sekarang menjadi tanah sawah seluas ± 875 M²

Halaman 3 dari 21 Putusan Perdata Gugatan Nomor 20/Pdt.G/2020/PN Pya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan tanah pekarangan seluas $\pm 2687 \text{ M}^2$ yang terletak di Orong Dasan Baru Dusun Kenyeling, Desa Batujai, Kecamatan Praya Barat, Kabupaten Lombok Tengah dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah utara : Tanah Pekarangan H. Badarudin
- Sebelah selatan : Saluran Irigasi/eat
- Sebelah Barat : Tanah Pekarangan Amaq Ma'iah, Amaq Merun dan Amaq Kitrah
- Sebelah Timur : Gang (jalan kecil)

Selanjutnya disebut sebagai **TANAH SENGKETA**

2. Bahwa terjadinya perubahan luas tanah sengketa yang ketika masih merupakan tanah kebun seluas $\pm 0,355 \text{ Ha. (3.550 m}^2\text{)}$, karena berdasarkan hasil pengukuran yang dilakukan oleh pemerintah pada tahun 1994 untuk penerbitan Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT) Pajak Bumi dan Bangunan untuk tanah sengketa, maka tanah sengketa menjadi seluas 3.562 M^2 dengan rincian sebagian untuk tanah sawah seluas $\pm 875 \text{ M}^2$ dengan SPPT No. **52.02.010.006.020.0085.0** atas nama **MAMIQ KERTASIH** dan sebagian lagi untuk tanah pekarangan seluas $\pm 2687 \text{ M}^2$ dengan dua SPPT masing-masing, yaitu **SPPT No. 52.02.010.006.020-0073.0** atas nama **MAMIQ KERTASIH**, seluas 1.250 m^2 dan **SPPT No. 52.02.010.006.020.0084.0** atas nama **MAMIQ KERTASIH**, seluas 1.437 m^2 ;
3. Bahwa tanah sengketa yang pada saat masih merupakan tanah kebun, semasa hidup Lalu Nursalam alias Mamiq Kertasih selalu dikuasai dan dikerjakan sampai meninggal dunia. Setelah Lalu Nursalam alias Mamiq Kertasih meninggal dunia, tanah sengketa tanpa dasar dan alas hak yang jelas dikuasai oleh Para Tergugat, bahkan Para Tergugat masing-masing telah membangun rumah permanen di atas tanah sengketa, padahal tanah sengketa adalah hak milik Para Penggugat yang diperoleh dari Lalu Nursalam alias Mamiq Kertasih yang merupakan orang tua Para Penggugat yang setiap tahunnya sampai dengan saat ini tanah sengketa selalu dibayar pajaknya atas nama Mamiq Kertasih oleh Para Penggugat selaku anak kandung atau ahli waris dari Lalu Nursalam alias Mamiq Kertasih sebagaimana SPPT pada poin 2 di atas;
4. Bahwa oleh karena tanah sengketa adalah hak milik dari almarhum Lalu Nursalam alias Mamiq Kertasih yang harus turun menjadi hak milik ahli warisnya, yaitu Para Penggugat, sehingga pada tanggal 21 Oktober 2019 Penggugat 1 (H. Lalu Maderai) meminta kepada anaknya bernama Lalu Suryadinata bersama keluarga Para Penggugat lainnya menyampaikan

Halaman 4 dari 21 Putusan Perdata Gugatan Nomor 20/Pdt.G/2020/PN Pya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

somasi (teguran hukum) atau menyampaikan peringatan secara tertulis melalui kuasa hukumnya, yaitu Lalu Piringadi, SH agar Para Tergugat menyerahkan tanah sengketa kepada Para Penggugat selaku anak atau ahli waris Lalu Nursalam alias Mamiq Kertasih;

5. Bahwa atas surat somasi (teguran hukum) yang disampaikan secara tertulis oleh anak Penggugat 1 bernama Lalu Suryadinata tersebut kepada Para Tergugat melalui kuasa hukumnya tertanggal 21 Oktober 2019 tersebut, Para Tergugat yang diwakili oleh saudara **MOH. ALI** (Tergugat 1), **IDRUS ALIAS AMAQ RUSLAN** (Tergugat 4), **MAHSUN** (Tergugat 7), **HALIDI** (Tergugat 11) dan **AMAQ IRWAN HADI Alias UDIN** (Tergugat 16) datang ke rumah Keponakan Para Penggugat bernama H. Lalu Abdul Jabar di Dusun Batu Beduk Desa Batujai dengan maksud untuk menyelesaikan sengketa antara Para Penggugat dengan Para Tergugat atas tanah sengketa. Dalam pertemuan antara H. Lalu Abdul Jabar dengan Tergugat 1, Tergugat 4, Tergugat 7 dan Tergugat 11 di rumah H. Lalu Abdul Jabar tersebut dihadiri juga oleh kuasa hukum Para Penggugat dan Kepala Desa Batujai serta Kepala Dusun Kenyeling, yaitu Kepala Dusun Para Tergugat. Hadir pula saat itu saudara **GAZALI** saudara kandung dari **NAGIP ALIAS AMAQ HAYADI** (Tergugat 9), serta **LALU SAHWI**, dan **LALU JAYA USMAN** (Kerabat para Penggugat);
6. Bahwa dalam pertemuan di rumah H. Lalu Abdul Jabar tanggal 21 Oktober 2019 tersebut, Para Tergugat yang diwakili oleh Tergugat 1, Tergugat 4, Tergugat 7 dan Tergugat 11 mengakui bahwa tanah sengketa adalah hak milik yang sah dari Lalu Nursalam alias Mamiq Kertasih, kemudian antara Para Tergugat yang diwakili oleh Tergugat 1, Tergugat 4, Tergugat 7 dan Tergugat 11 dengan Para Penggugat yang diwakili oleh kuasa hukum Para Penggugat sepakat untuk menyelesaikan sengketa mereka atas tanah sengketa secara kekeluargaan dan damai;
7. Bahwa untuk menyelesaikan sengketa antara Para Tergugat dengan Para Penggugat atas tanah sengketa secara kekeluargaan dan damai, Para Tergugat yang diwakili saudara **MAHSUN** (Tergugat 7) dan **AMAQ IRWAN HADI Alias UDIN** (Tergugat 16) dihadapan kepala Dusun Kenyeling dan kuasa hukum para Penggugat, bertempat di rumah H. L. SAHWI (Kerabat Para Penggugat) meminta untuk disampaikan oleh H. L. SAHWI, kepada Para Penggugat agar diberi keringan untuk membeli tanah sengketa secara keseluruhan dengan harga Rp. 50. 000. 000,- (lima puluh juta rupiah);
8. Bahwa permintaan Para Tergugat untuk diberikan keringan membeli tanah sengketa dengan harga Rp. 50. 000. 000,- (lima puluh juta rupiah) tidak

Halaman 5 dari 21 Putusan Perdata Gugatan Nomor 20/Pdt.G/2020/PN Pya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disetujui oleh Para Penggugat, karena harga tanah 1 (satu) are di sekitar lokasi tanah sengketa saat ini adalah Rp. 50. 000. 000,- (lima puluh juta rupiah). Namun meskipun harga tanah per 1 (satu) are di sekitar lokasi tanah sengketa adalah Rp. 50. 000. 000,- (lima puluh juta rupiah), Para Penggugat melenturkan dan memberikan keringan kepada Para Tergugat untuk membayar tanah sengketa untuk 1 (satu) are /100 m² dengan harga Rp. 25. 000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) dan ternyata tawaran atau permintaan Para Penggugat tersebut tidak direspon oleh Para Tergugat dan Para Tergugat tetap menguasai tanah sengketa dan menolak menyerahkan tanah sengketa kepada Para Penggugat meskipun telah diminta berkali-kali agar Para Tergugat menyerahkan tanah sengketa kepada Para Penggugat;

9. Bahwa oleh karena tanah sengketa adalah hak milik Para Penggugat sebagai anak atau ahli waris almarhum Lalu Nursalam alias Mamiq Kertasih yang merupakan pemilik yang sah atas tanah sengketa, maka tindakan Para Tergugat yang menguasai tanah sengketa adalah merupakan perbuatan melawan hukum. Demikian pula tindakan Para Tergugat yang mendirikan bangunan rumah di atas tanah sengketa adalah perbuatan melawan hukum, karena tanah sengketa bukan hak milik Para Tergugat, melainkan hak milik Para Penggugat. Oleh karena itu Para Penggugat mohon agar Pengadilan Negeri Praya menghukum Para Tergugat untuk menyerahkan tanah sengketa kepada Para Penggugat, juga Pengadilan Negeri Praya menghukum Para Tergugat untuk membongkar dan memindahkan bangunan mereka yang ada di atas tanah sengketa tanpa syarat apapun dan pelaksanaannya bila perlu dengan bantuan aparat Kepolisian Negara;

10. Bahwa untuk menjamin gugatan Para Penggugat agar tidak sia-sia, karena Para Penggugat khawatir Para Tergugat akan memindah tangankan tanah sengketa dan melakukan tindakan lain terhadap tanah sengketa yang dapat menimbulkan kerugian bagi Para Penggugat, maka Para Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Negeri Praya Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar meletakkan sita jaminan atas tanah sengketa;

Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Para Penggugat mohon Kepada Ketua Pengadilan Negeri Praya Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menjatuhkan Putusan sebagai berikut ;

Halaman 6 dari 21 Putusan Perdata Gugatan Nomor 20/Pdt.G/2020/PN Pya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat seluruhnya ;
2. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan yang diletakkan atas tanah sengketa;
3. Menyatakan Para Penggugat adalah ahli waris dari alm. Lalu Nursalam Alias Mamik Kertasih;
4. Menyatakan tanah sengketa adalah hak milik Para Penggugat;
5. Menyatakan hukum bahwa tindakan Para Tergugat yang menguasai tanah sengketa adalah merupakan perbuatan melawan hukum;
6. Menyatakan hukum tindakan Para Tergugat yang membangun/mendirikan rumah di atas tanah sengketa merupakan perbuatan melawan hukum;
7. Menghukum Para Tergugat dan siapapun juga yang mendapat hak daripadanya untuk mengosongkan dan menyerahkan tanah sengketa kepada Para penggugat tanpa syarat apapun juga bila perlu pelaksanaannya dengan bantuan aparat Kepolisian Negara;
8. Menghukum kepada Para Tergugat untuk membongkar dan memindahkan bangunan rumah milik Para Tergugat yang ada di atas tanah sengketa bila perlu pelaksanaannya dengan bantuan aparat Kepolisian Negara;
9. Menghukum Para Tergugat untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam perkara ini ;

Dan atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon Putusan seadil-adilnya (*Ex aquo et bono*) ;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Para Penggugat hadir kuasanya sebagaimana tersebut di atas dan Para Tergugat hadir kuasanya Abdul gani, S.H., dan Jurnalis S.H., keduanya Advokat / Pengacara berkedudukan di Jalan Sakura No. 40 Praya, Lombok Tengah, berdasarkan Surat Kuasa Khusus, Tanggal 9 Maret 2020, Nomor 04/PRM-PART/SKK / III / 2020 dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Hukum Pengadilan Negeri Praya, pada hari Senin, Tanggal 9 Maret 2020, dengan Register Nomor: 87/ SK-HK/2020 /PN.Pya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Ainun Arifin, S.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Praya, sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 9 April 2020, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena mediasi tidak berhasil maka kepada Para Tergugat diminta persetujuannya untuk melaksanakan persidangan secara elektronik;

Halaman 7 dari 21 Putusan Perdata Gugatan Nomor 20/Pdt.G/2020/PN Pya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa telah dibacakan surat gugatan oleh Para Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Para Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut para Tergugat memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa PARA TERGUGAT (T1, T2, T3, T4, T5, T6, T7, T8, T9, T10, T11, T12, T13, T14, T15, T16, T17, T18 dan T19) menolak dalil-dalil gugatan PARA PENGGUGAT, kecuali apa yang diakui secara tegas oleh PARA TERGUGAT, (T1, T2, T3, T4, T5, T6, T7, T8, T9, T10, T11, T12, T13, T14, T15, T16, T17, T18 dan T19);
2. Bahwa apa yang dikemukakan dalam eksepsi tersebut diatas merupakan bagian yang tidak terpisah dengan jawaban dalam pokok perkara;
3. Bahwa tidak benar gugatan PARA PENGGUGAT memiliki Tanah Sengketa tersebut, karena PARA TERGUGAT (T1, T2, T3, T4, T5, T6, T7, T8, T9, T10, T11, T12, T13, T14, T15, T16, T17, T18 dan T19) sejak tahun 1961 telah menguasai secara terus menerus tidak pernah putus penguasaan sampai sekarang.
4. Bahwa PARA TERGUGAT (T1, T2, T3, T4, T5, T6, T7, T8, T9, T10, T11, T12, T13, T14, T15, T16, T17, T18 dan T19) sama sekali tidak ada hubungan hukum dengan PARA PENGGUGAT sebab PARA TERGUGAT (T1, T2, T3, T4, T5, T6, T7, T8, T9, T10, T11, T12, T13, T14, T15, T16, T17, T18 dan T19) tidak pernah memindahkan Tanah Sengketa tersebut kepada siapapun termasuk kepada PARA PENGGUGAT;
5. Bahwa obyek gugatan PARA PENGGUGAT yang dijadikan dasar gugatannya adalah hasil pengukuran pada tahun 1994 untuk penerbitan Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT) Nomor 52.02.010.006.020.0085.0 atas nama MAMIQ KERTASIH dan SPPT Nomor 52.02.010.006.020.0073.0 atas nama MAMIQ KERTASIH, dan SPPT Nomor 52.02.010.006.020.0084.0 atas nama MAMIQ KERTASIH, adalah tidak benar, karena obyek Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT), adalah harta Peninggalan A. SENIAH dan A. SALIP, merupakan keturunan dari PARA TERGUGAT (T1, T2, T3, T4, T5, T6, T7, T8, T9, T10, T11, T12, T13, T14, T15, T16, T17, T18 dan T19);
6. Bahwa tidak benar Tanah Sengketa pernah dikuasai, dikerjakan semasa hidupnya sampai meninggal dunia oleh LALU NURSALAM alias MAMIQ KERTASIH, termasuk oleh PARA PENGGUGAT;
7. Bahwa terhadap Tanah Sengketa dari hasil pengukuran pada tahun 1994 untuk penerbitan surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT) Nomor 52.02.010.006.020.0085.0 atas nama Mamiq Kertasih dan SPPT Nomor

Halaman 8 dari 21 Putusan Perdata Gugatan Nomor 20/Pdt.G/2020/PN Pya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

52.02.010.006.020.0073.0 atas nama Mamiq Kertasih, dan SPPT Nomor 52.02.010.006.020.0084.0 atas nama Mamiq Kertasih, penerbitan SPPT tersebut diatas adalah merupakan kesalahan prosedur menaikan nama orang lain yang tidak ada hubungan hukum oleh petugas, sehingga pembuatan Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT) tidak berdasarkan hukum, dan Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT) tersebut diatas harus dikesampingkan atau batal demi hukum;

8. Bahwa Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT) adalah merupakan untuk membayar pajak, bukan menjadi bukti hak milik;
9. Bahwa Tanah Peninggalan A. SENIAH dan A. SALIP setelah meninggal dunia dikuasai secara terus menerus oleh PARA TERGUGAT (T1, T2, T3, T4, T5, T6, T7, T8, T9, T10, T11, T12, T13, T14, T15, T16, T17, T18 dan T19), memiliki surat-surat Pipil, Percil dan memiliki Surat Pemberitahuan Keterangan IPEDA atau Tanda Pembayaran IPEDA, sejak tahun 1961 atas nama A. SALIP, dan bukti pembayaran luran Pembangunan Daerah atas nama A SENIAH, bukti Pajak ini berhenti keluar sejak tahun 1994, setelah surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT) atas nama MAMIQ KERTASIH, terbit tanpa dasar hukum.
10. Bahwa PARA PENGUGAT pernah mengajukan Somasi terhadap PARA TERGUGAT (T1, T2, T3, T4, T5, T6, T7, T8, T9, T10, T11, T12, T13, T14, T15, T16, T17, T18 dan T19) akan tetapi PARA TERGUGAT, T1, T2, T3, T4, T5, T6, T7, T8, T9, T10, T11, T12, T13, T14, T15, T16, T17, T18 dan T19) tidak menanggapinya karena tidak ada dasar hukum menyampaikan SOMASI;
11. Bahwa ada yang menghadiri Somasi tersebut hanya beberapa orang untuk dirinya sendiri, bukan mewakili Tergugat yang lain atau mewakili masyarakat kampung Dasan Baru yang menguasai obyek sengketa;
12. Bahwa tidak berdasarkan hukum, PARA PENGUGAT meminta jaminan hukum terhadap gugatan nya.

Berdasarkan uraian tersebut diatas, PARA TERGUGAT (T1, T2, T3, T4, T5, T6, T7, T8, T9, T10, T11, T12, T13, T14, T15, T16, T17, T18 dan T19) Mohon kehadiran Yang Mulia Majelis Hakim, berkenan menjatuhkan putusan, sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI

Menyatakan Gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima;

DALAM POKOK PERKARA

- Menolak gugatan Para Penggugat seluruhnya;
- Menghukum kepada Para Penggugat untuk membayar ongkos perkara;

Halaman 9 dari 21 Putusan Perdata Gugatan Nomor 20/Pdt.G/2020/PN Pya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Para Penggugat telah mengajukan replik dan Para Tergugat telah pula mengajukan duplik sebagaimana tercantum dalam berita acara;

Menimbang, bahwa penggugat untuk membuktikan dalil gugatannya telah mengajukan bukti surat berupa :

1. Fotocopy Surat keterangan waris dan Silsilah Keturunan Mamiq Kertasih. Nomor : 1.141/16/2020 Tertanggal 22 juni tahun 2020, selanjutnya pada fotocopy bukti surat tersebut diberi tanda P-1 ;
2. Fotocopy Berupa Letter C, Pipil 131 Persil 8 No. Urut 19 dengan luas 0.355 ha telah tercatat atas nama Mamiq Kertasih, selanjutnya pada fotocopy bukti surat tersebut diberi tanda P-2 ;
3. Fotocopy gambar tanah sengketa tercatat terletak di orang dasan baru dusun kenyeling desa batujai kecamatan praya barat kabupaten Lombok tengah pipil 131 persil 8 No. urut 19 dengan luas 0.355 ha telah tercatat atas nama MamiQ Kertasih sejak tahun 1940, selanjutnya pada fotocopy bukti surat tersebut diberi tanda P- 3 ;
4. Fotocopy Daftar himpunan ketetapan pajak (DHKP) tahun 1992 atas nama MAMIQ KERTASIH pipil 00131 persil 00008 dengan luas 3.550 M², selanjutnya pada fotocopy bukti surat tersebut diberi tanda P- 4 ;
5. Fotocopy SPPT No.52.02.010.006.020.0085.0 atas nama MAMIQ KERTASIH seluas + 875 M² terletak di Dasan Baru Dusun Kenyeling Desa Batujai tahun 2017, selanjutnya pada fotocopy bukti surat tersebut diberi tanda P- 5.a ;
6. Fotocopy SPPT No.52.02.010.006.020.0085.0 atas nama MAMIQ KERTASIH seluas ± 875 M² terletak di Dasan Baru Dusun Kenyeling Desa Batujai tahun 2018, selanjutnya pada fotocopy bukti surat tersebut diberi tanda P- 5.b ;
7. Fotocopy SPPT No. 52.02.010.006.020.0085.0 atas nama MAMIQ KERTASIH seluas + 875 M² terletak di Dasan Baru Dusun Kenyeling Desa Batujai tahun 2019, selanjutnya pada fotocopy bukti surat tersebut diberi tanda P- 5.c ;
8. Fotocopy SPPT No.52.02.010.006.020.0085.0 atas nama MAMIQ KERTASIH seluas ± 875 M² terletak di Dasan Baru Dusun Kenyeling Desa Batujai tahun 2020, selanjutnya pada fotocopy bukti surat tersebut diberi tanda P- 5.d ;
9. Fotocopy SPPT No.52.02.010.006.020-0073.0 atas nama MAMIQ KERTASIH, seluas ± 1.250 M² terletak di Dasan Baru Dusun Kenyeling

Halaman 10 dari 21 Putusan Perdata Gugatan Nomor 20/Pdt.G/2020/PN Pya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desa Batujai tahun 2017, selanjutnya pada fotocopy bukti surat tersebut diberi tanda P- 6.a ;

10. Fotocopy SPPT No.52.02.010.006.020-0073.0 atas nama MAMIQ KERTASIH, seluas $\pm 1.250 \text{ M}^2$ terletak di Dasan Baru Dusun Kenyeling Desa Batujai tahun 2018, selanjutnya pada fotocopy bukti surat tersebut diberi tanda P- 6.b ;

11. Fotocopy SPPT No.52.02.010.006.020-0073.0 atas nama MAMIQ KERTASIH, seluas $\pm 1.250 \text{ M}^2$ terletak di Dasan Baru Dusun Kenyeling Desa Batujai tahun 2019, selanjutnya pada fotocopy bukti surat tersebut diberi tanda P- 6.c ;

12. Fotocopy SPPT No.52.02.010.006.020-0073.0 atas nama MAMIQ KERTASIH, seluas $\pm 1.250 \text{ M}^2$ terletak di Dasan Baru Dusun Kenyeling Desa Batujai tahun 2020, selanjutnya pada fotocopy bukti surat tersebut diberi tanda P- 6.d ;

13. Fotocopy SPPT No.52.02.010.006.020.0084.0 atas nama MAMIQ KERTASIH, seluas $\pm 1437 \text{ M}^2$ terletak di Dasan Baru Dusun Kenyeling Desa Batujai tahun 2017, selanjutnya pada fotocopy bukti surat tersebut diberi tanda P- 7.a;

14. Fotocopy SPPT No.52.02.010.006.020.0084.0 atas nama MAMIQ KERTASIH, seluas $\pm 1437 \text{ M}^2$ terletak di Dasan Baru Dusun Kenyeling Desa Batujai tahun 2018, selanjutnya pada fotocopy bukti surat tersebut diberi tanda P- 7.b ;

15. Fotocopy SPPT No. 52.02.010.006.020.0084.0 atas nama MAMIQ KERTASIH, seluas $\pm 1437 \text{ M}^2$ terletak di Dasan Baru Dusun Kenyeling Desa Batujai tahun 2019, selanjutnya pada fotocopy bukti surat tersebut diberi tanda P- 7.c ;

16. Fotocopy SPPT No. 52.02.010.006.020.0084.0 atas nama MAMIQ KERTASIH, seluas $\pm 1437 \text{ M}^2$ terletak di Dasan Baru Dusun Kenyeling Desa Batujai tahun 2020, selanjutnya pada fotocopy bukti surat tersebut diberi tanda P- 7.d ;

17. Fotocopy Peta Blok Dan Daftar Op Ringkas Pelengkap Peta Blok Yang Dikeluarkan Oleh Departemen Keuangan Republik Indonesia Direktorat Jenderal Pajak Kantor Wilayah Djpb Ntb Dan Ntt Kantor Pelayanan Pajak Bumi Dan Bangunan Mataram Tahun 1995, selanjutnya pada fotocopy bukti surat tersebut diberi tanda P- 8 ;

18. Fotocopy photo saudara MOH. ALI (Tergugat 1), IDRUS ALIAS AMAQ RUSLAN (Tergugat 4), MAHSUN (Tergugat 7), HALIDI (Tergugat 11) dan AMAQ IRWAN HADI Alias UDIN (Tergugat 16) pada tanggal 27 oktober

Halaman 11 dari 21 Putusan Perdata Gugatan Nomor 20/Pdt.G/2020/PN Pya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2019 datang ke rumah Keponakan Para Penggugat bernama H. Lalu Abdul Jabar di Dusun Batu Beduk Desa Batujai dengan mewakili semua tergugat menyatakan pengakuan bahwa tanah sengketa adalah tanah milik orang tua para penggugat dan meminta untuk diselesaikan secara kekeluargaan, selanjutnya pada fotocopy bukti surat tersebut diberi tanda P- 9 ;

19. Fotocopy photo saat dilakukanya mediasi di kantor desa batujai pada Tanggal 11 Desember 2019 untuk menyelesaikan permasalahan terhadap tanah sengketa secara kekeluargaan, selanjutnya pada fotocopy bukti surat tersebut diberi tanda P- 10 ;
20. Foto screenshot pesan WHAATSHAP babinkamtibmas polisi desa batujai Lalu Patria Winansiska kepada pengacara penggugat menggunakan Bahasa sasak, yang intinya para tergugat semua mengakui bahwa tanah sengketa adalah milik para penggugat dan meminta agar diselesaikan secara kekeluargaan dan meminta untuk di berikan harga jual terhadap tanah sengketa, selanjutnya pada fotocopy bukti surat tersebut diberi tanda P- 11 ;
21. Fotocopy Letter C, Tanah sawah yang terletak di Orong Dasan Baru atas nama A.Salip pipil No. 1493 Persil No. 19, selanjutnya pada fotocopy bukti surat tersebut diberi tanda P-12 ;
22. Fotocopy Gambar Tanah Sawah dengan rinciannya tahun 1938 Yang terletak Orong Dasan Baru atas nama A. Seniah dari Pipil 721 berpindah ke A. Salip Pipil No. 1493 Persil 19, selanjutnya pada fotocopy bukti surat tersebut diberi tanda P-13 ;
23. Fotocopy Gambar Tanah Sawah dengan rinciannya, Tahun 1938 yang tercatat di Orong Boen Gedong atas nama A. Seniah pipil 721 Persil 16, selanjutnya pada fotocopy bukti surat tersebut diberi tanda P- 14 ;
24. Fotocopy Buku Tanah sawah (DHKP) Tahun 1992 atas nama A. Seniah Pipil 721 Persil 16 seluas 6.450 M², selanjutnya pada fotocopy bukti surat tersebut diberi tanda P- 15 ;
25. Fotocopy Buku Tanah sawah, Daftar himpunan ketetapan pajak (DHKP) Tahun 1992 atas nama A. Salip Pipil No. 1494 Persi 19 tang terletak di Orong Dasan Baru Desa Batu Jai, selanjutnya pada fotocopy bukti surat tersebut diberi tanda P- 16 ;
26. Fotocopy Daftar nama Pemilik tanah serta Peta Letak tanah atas nama A. Salip yang tercatat dalam Peta Blok dan daftar OP ringkasan Perlengkapan Peta Blok yang keluaran Departemen Keuangan Negara Replublik Indonesia Direktorat Jendral Pajak Kantor Wilayah DJP NTB dan NTT

Halaman 12 dari 21 Putusan Perdata Gugatan Nomor 20/Pdt.G/2020/PN Pya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kantor Pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan Mataram Tahun 1995, selanjutnya pada fotocopy bukti surat tersebut diberi tanda P- 17 ;

27. Fotocopy Daftar nama Pemilik tanah serta Peta Letak tanah atas nama Keturunan A. Seniah yang tercatat dalam Peta Blok dan daftar OP ringkasan Perlengkapan Peta Blok yang keluaran Departemen Keuangan Negara Replubik Indonesia Direktorat Jendral Pajak Kantor Wilayah DJP NTB dan NTT Kantor Pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan Mataram Tahun 1995, selanjutnya pada fotocopy bukti surat tersebut diberi tanda P-18 ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memeriksa bukti surat tersebut yang telah bermeterai cukup dan telah mencocokkan ternyata sesuai dengan aslinya, kecuali bukti surat tertanda P-9 dan P-10 berupa cetakan hasil foto dan P-11 berupa print out screenshot pesan Whatsapp;

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah pula mengajukan 5 (lima) orang saksi yaitu Lalu Nasral, Lalu Abdul Hapiz, Lalu Abdul Hamid, Lalu Sahwi, dan Lalu Wiranata;

Menimbang, bahwa Para Tergugat yaitu Tergugat 1 sampai dengan Tergugat 17 dan Tergugat 19 untuk membuktikan dalil jawabannya telah mengajukan bukti surat berupa :

1. Fotocopy Silsilah Nuriah Alias Amaq Dawong, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T1- T17&T19-1a dan Fotocopy Silsilah Geweh Alias Baloq Belang, selanjutnya pada fotocopy bukti surat tersebut diberi tanda T1- T17&T19- 1b;
2. Fotocopy Kartu Pengenal dan Bukti Penyetoran Padi IPEDA tanggal 1 Mei 1974, selanjutnya pada fotocopy bukti surat tersebut diberi tanda T1- T17&T19- 2 ;
3. Fotocopy Kartu Bukti Pembayaran Iuran Pembangunan Daerah Tanggal 1 Juni 1974, selanjutnya pada fotocopy bukti surat tersebut diberi tanda T1- T17&T19- 3 ;
4. Fotocopy Surat Tanda Pembayaran IPEDA tahun 1976, selanjutnya pada fotocopy bukti surat tersebut diberi tanda T1- T17&T19- 4;
5. Fotocopy Kartu Bukti Pembayaran Iuran Pembangunan Daerah Tanggal 1 April 1978, selanjutnya pada fotocopy bukti surat tersebut diberi tanda T1- T17&T19- 5;
6. Fotocopy Kartu Bukti Pembayaran Iuran Pembangunan Daerah Tanggal 1 Oktober 1979, selanjutnya pada fotocopy bukti surat tersebut diberi tanda T1- T17&T19- 6;

Halaman 13 dari 21 Putusan Perdata Gugatan Nomor 20/Pdt.G/2020/PN Pya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Fotocopy Kartu Bukti Pembayaran Iuran Pembangunan Daerah Tanggal 1 Maret 1980 , selanjutnya pada fotocopy bukti surat tersebut diberi tanda T1- T17&T19- 7;
8. Fotocopy Surat Keterangan dari Kepala Desa Batujai, Kecamatan Praya Barat, Kabupaten Lombok Tengah yang mana atas nama Muhtar Rasidi dan Luai as'ari beserta keluarganya tidak dijadikan pihak dalam perkara ini, selanjutnya pada fotocopy bukti surat tersebut diberi tanda T1- T17&T19- 8;
9. Fotocopy Surat Keterangan Penduduk atas nama Inaq Salip tanggal 8 Februari 1957 Kedistrikan Praja No. 24 63/1957, selanjutnya pada fotocopy bukti surat tersebut diberi tanda T1- T17&T19- 9;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memeriksa bukti surat tersebut yang telah bermeterai cukup dan telah mencocokkan ternyata sesuai dengan aslinya,

Menimbang, bahwa Tergugat 18 untuk membuktikan dalil jawabannya telah mengajukan bukti surat berupa :

1. Fotocopy Wajib Pajak Hasil Bumi Tahun 1961, selanjutnya pada fotocopy bukti surat tersebut diberi tanda T18- 1 ;
2. Fotocopy Wajib Pajak Hasil Bumi Tahun 1962, selanjutnya pada fotocopy bukti surat tersebut diberi tanda T18- 2;
3. Fotocopy Kartu Pengenal tahun 1962, selanjutnya pada fotocopy bukti surat tersebut diberi tanda T18- 3;
4. Fotocopy Surat Anslag I.P.D tahun 1968 tanggal, 27 Juni 1968, selanjutnya pada fotocopy bukti surat tersebut diberi tanda T18- 4;
5. Fotocopy Kartu Tanda Pengenal dan Bukti Penjetoran Padi I.P.E.D.A tanggal 14 Juni 1970, selanjutnya pada fotocopy bukti surat tersebut diberi tanda T18- 5;
6. Fotocopy Kartu Tanda Pengenal dan Bukti Penjetoran Padi I.P.E.D.A tanggal 15 Juni 1971, selanjutnya pada fotocopy bukti surat tersebut diberi tanda T18- 6 ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memeriksa bukti surat tersebut yang telah bermeterai cukup dan telah mencocokkan ternyata sesuai dengan aslinya;

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil jawabannya, Tergugat telah pula mengajukan 5 (lima) orang saksi yaitu Samsul Hakim, Zainal Abidin, Ahmad, Drs. Napiah dan Nade;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah melakukan pemeriksaan setempat pada tanggal 10 Juli 2020 sebagaimana termuat dalam berita acara;

Halaman 14 dari 21 Putusan Perdata Gugatan Nomor 20/Pdt.G/2020/PN Pya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa para pihak telah mengajukan kesimpulannya tertanggal 13 Oktober 2020;

Menimbang bahwa para pihak menyatakan tidak ada lagi halhal yang akan diajukan dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

DALAM EKSEPSI

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari Eksepsi kuasa Para Tergugat adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Para Tergugat melalui kuasanya telah mengajukan eksepsi maka Majelis akan mempertimbangkan terlebih dahulu eksepsi tersebut;

Menimbang, bahwa kuasa Para Tergugat telah mengajukan Eksepsi sebagai berikut:

1. Bahwa gugatan PARA PENGGUGAT baik obyek sengketa maupun subyeknya tidak jelas dan kabur (**Obscure Libel**), terlihat dari Obyek Sengketa adalah merupakan tanah beserta rumah diatasnya dan tidak ada berupa sawah, yang merupakan Kampung dasan Baru, Dusun Kenyeling, Desa Batujai, Kecamatan Praya Barat, Kabupaten Lombok Tengah;
2. Bahwa begitu pula dengan subyek atau pihak Tergugat - Tergugat bukan hanya PARA TERGUGAT (T1, T2, T3, T4, T5, T6, T7,T8,T9, T10, T11, T12, T13, T14, T15, T16, T17, T18 dan T19) akan tetapi masih banyak yang menguasai dan yang berhak atas tanah sengketa yang tidak dijadikan pihak dalam gugatan PARA PENGGUGAT;

Menimbang, dalam repliknya Penggugat telah membantah dalil eksepsi Para Tergugat dan menyatakan pokok gugatan *a quo* adalah mengenai perbuatan melawan hukum yang dilakukan Para Tergugat yang ingin menguasai tanah obyek sengketa yang merupakan hak Penggugat dan hanya para tergugatlah yang paling layak ditarik menjadi pihak dalam perkara ini dan tidak perlu menarik orang lain yang tidak memiliki hubungan apapun dengan tanah sengketa, Oleh karenanya Para Penggugat telah tepat (*redelijk*) dan tidak salah (*error in persona*) dalam menentukan Subyek Hukum sebagai Tergugat dan menurut hukum, Para Penggugat berhak atau berwenang dalam menentukan siapa saja subyek hukum yang akan digugatnya;

Halaman 15 dari 21 Putusan Perdata Gugatan Nomor 20/Pdt.G/2020/PN Pya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi mengenai gugatan Para Penggugat baik obyek sengketa maupun subyeknya tidak jelas dan kabur (**Obscure Libel**), Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa agar gugatan memenuhi syarat formil dalil gugatan harus terang dan jelas atau tegas (*duidelijk*), maka oleh Pasal 8 Rv menyebutkan Pengugat harus merumuskan petitum dengan jelas dan tegas (*een duedelijk en bepaalde conclusie*);

Menimbang, bahwa setelah membaca dan mencermati dalil gugatan maka Majelis Hakim berpendapat baik dalam dalil posita maupun petitum gugatan Para Penggugat telah jelas menguraikan dalil mengenai adanya hak milik atas tanah kebun Pipil No. 131, Persil No. 19, luas $\pm 0,355$ Ha., yang sekarang menjadi tanah sawah seluas + 875 M² dan tanah pekarangan seluas + 2687 M² yang terletak di Orong Dasan Baru Dusun Kenyeling, Desa Batujai, Kecamatan Praya Barat, Kabupaten Lombok Tengah, yang mana menurut Para Penggugat objek sengketa tersebut adalah milik Almarhum Lalu Nursalam alias Mamiq Kertasih yang merupakan ayah dari Para Penggugat, sehingga gugatannya penguasaan objek sengketa oleh Para Tergugat merupakan perbuatan melawan hukum. Selain itu, dalam gugatan Para Penggugat telah dijelaskan pula bahwa sandingan atau batas-batas objek sengketa yaitu Sebelah utara berbatasan dengan tanah pekarangan H. Badarudin, Sebelah selatan berbatasan dengan saluran Irigasi/eat, sebelah barat berbatasan dengan Tanah Pekarangan Amaq Ma'iah, Amaq Merun, dan Amaq Kitrah, dan sebelah Timur berbatasan dengan Gang (jalan kecil);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, Majelis Hakim menilai bahwa surat gugatan Para Penggugat telah disusun secara terang dan jelas atau tegas (*duidelijk*), sehingga terhadap dalil Kuasa Para Tergugat yang mengatakan Obyek Sengketa adalah merupakan tanah beserta rumah diatasnya dan tidak ada berupa sawah, yang merupakan Kampung dasan Baru, Dusun Kenyeling, Desa Batujai, Kecamatan Praya Barat, Kabupaten Lombok Tengah, Majelis Hakim berpendapat bahwa hal tersebut harus dibuktikan terlebih dahulu dan telah masuk dalam pokok perkara;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka eksepsi Para Tergugat harus ditolak;

Menimbang, bahwa mengenai eksepsi dari Tergugat yang menyatakan gugatan Penggugat kurang pihak (*plurium litis consortium*), Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dalam suatu gugatan perdata antara Penggugat dan Tergugat harus mempunyai suatu hubungan hukum. Hal ini penting untuk

Halaman 16 dari 21 Putusan Perdata Gugatan Nomor 20/Pdt.G/2020/PN Pya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menentukan apakah para pihak mempunyai kedudukan atau kapasitas selaku pihak yang berperkara di Pengadilan. Hubungan hukum dalam suatu sengketa perdata dapat timbul baik karena adanya suatu perjanjian atau suatu perbuatan melawan hukum. Suatu gugatan yang diajukan oleh atau ditujukan kepada pihak yang tidak mempunyai hubungan hukum maka gugatan tersebut mengandung cacat *error in persona*. (*vide* Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor : 294 K/SIP/1971 tanggal 7 Juli 1971). Bahwa ada tiga bentuk cacat *error in persona*, pertama jika pihak Penggugat tidak memiliki hak untuk menggugat (*diskualifikasi in person*), kedua jika Penggugat keliru menarik pihak yang digugat (*gemis aanhoeda nigheid*) dan ketiga gugatan Penggugat kurang pihak (*plurium litis consortium*) karena seharusnya ada pihak lain yang harus ditarik atau dilibatkan dalam penyelesaian suatu perkara. Bahwa ketiga bentuk cacat *error in persona* tersebut tetap mengacu pada adanya suatu hubungan hukum antara pihak yang menggugat dan pihak yang digugat;

Menimbang, bahwa dalam posita gugatannya Para Penggugat pada pokoknya mendalilkan bahwa Para Tergugat telah menguasai objek tanah sengketa dan Para Tergugat masing-masing telah membangun rumah permanen di atas tanah sengketa, padahal tanah sengketa adalah hak milik Para Penggugat yang diperoleh dari Lalu Nursalam alias Mamiq Kertasih yang merupakan orang tua Para Penggugat yang setiap tahunnya sampai dengan saat ini tanah sengketa selalu dibayar pajaknya atas nama Mamiq Kertasih oleh Para Penggugat selaku anak kandung atau ahli waris dari Lalu Nursalam alias Mamiq Kertasih;

Menimbang, bahwa terhadap posita gugatan tersebut, Para Tergugat mengajukan eksepsi tentang gugatan kurang pihak karena masih banyak yang menguasai dan yang berhak atas tanah sengketa yang tidak dijadikan pihak dalam gugatan para penggugat;

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam repliknya Para Penggugat mendalilkan bahwa Para Penggugat telah tepat dalam menentukan subyek hukum dalam gugatan tersebut karena hanya Para Tergugatlah yang paling layak ditarik menjadi pihak dalam perkara ini dan tidak perlu menarik orang lain yang tidak memiliki hubungan apapun dengan tanah sengketa. Hal ini sejalan dengan Putusan Mahkamah Agung Nomor 305 K/Sip/1971 dalam kaidah hukumnya menyatakan "Pengadilan tidak berwenang untuk karena jabatan menempatkan seseorang yang tidak digugat sebagai pihak tergugat, karena hal tersebut adalah bertentangan dengan asas hukum acara perdata, bahwa hanya penggugat yang berwenang untuk menentukan siapa-siapa yang akan digutusnya;

Halaman 17 dari 21 Putusan Perdata Gugatan Nomor 20/Pdt.G/2020/PN Pya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, terhadap hal tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa memang untuk menentukan siapa saja yang akan dijadikan pihak dalam suatu gugatan adalah hak dari Para Penggugat, namun demikian Para Penggugat juga harus memperhatikan azas-azas yang berlaku dalam menentukan pihak-pihak dalam suatu gugatan, dimana pihak-pihak tersebut nantinya yang diharapkan akan tunduk pada isi putusan, karena putusan akan mengikat bagi pihak yang tertera di dalamnya, maka kelengkapan pihak dalam suatu gugatan mutlak diperlukan;

Menimbang, bahwa pada tanggal 10 Juli 2020, Majelis Hakim telah melakukan pemeriksaan setempat (gerechtelijk plaatsopneming) atas tanah objek sengketa tersebut dengan dihadiri oleh kuasa Para Penggugat dan kuasa Para Tergugat, dimana Hasil Pemeriksaan setempat tersebut mengenai letak dan batas-batas tanah objek sengketa adalah sebagai berikut:

- Menurut Kuasa Penggugat dan kuasa Para Tergugat batas-batas sama sebagai berikut :
- Menurut Kuasa Penggugat tanah obyek Sengketa dikuasai atau
 - Sebelah Utara : tanah Pekaragan Haji Badaruddin ;
 - Sebelah Selatan : Eyat atau Saliran irigasi;
 - Sebelah Barat : Jalan / Gang;
 - Sebelah Timur : Saluran air
- Menurut Kuasa Para Tergugat serta prinsipal tanah obyek Sengketa dikuasai atau ditempati oleh Para Tergugat serta ada berapa orang lagi yang tidak dimasukkan dalam gugatan penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan setempat tersebut, yang mana menurut Para Tergugat tanah objek sengketa dikuasai atau ditempati tidak hanya oleh Para Tergugat, melainkan masih ada pihak lain yang tidak dimasukan dalam gugatan penggugat, sebagaimana dalil eksepsinya Para Tergugat menyatakan bahwa masih terdapat pihak yang menguasai dan yang berhak atas tanah sengketa yang tidak dijadikan pihak dalam gugatan Para Penggugat dan hal ini dikuatkan dengan bukti surat Para Tergugat tertanda T T1-T17 & T19 - 8 berupa surat Keterangan dari Desa Batujai yang menerangkan bahwa selain dari Para Tergugat terdapat 2 (dua) orang yang tidak dijadikan pihak dalam surat gugatan Para Penggugat yaitu Muhtar Rasidi dan Luai As'ari;

Menimbang, bahwa selanjutnya substansi bukti surat Para Tergugat tertanda T1-T17 & T19- 8 berupa surat Keterangan dari Desa Batujai adalah

Halaman 18 dari 21 Putusan Perdata Gugatan Nomor 20/Pdt.G/2020/PN Pya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengenai nama-nama yang tersebut dalam surat tersebut yaitu Para Tergugat serta Muhtar Rasidi dan Luai As'ari menempati dan menguasai secara turun temurun dari orang tua Para Tergugat atas tanah objek sengketa;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati, substansi dari Surat Keterangan desa Batujai tersebut dan dihubungkan dengan keterangan Para Tergugat saat Pemeriksaan Setempat bahwa benar pada saat ini objek sengketa dikuasai dan ditempati bukan hanya oleh Para Tergugat, melainkan masih terdapat pihak lain yang belum dijadikan pihak oleh Para Penggugat yaitu Muhtar Rasidi dan Luai As'ari;

Menimbang, bahwa sejalan dengan pertimbangan di atas, berdasarkan pendapatnya Yahya Harahap, S.H., dalam bukunya "Hukum Acara Perdata" Penerbit Sinar Grafika, 2008, pada halaman 112 menyatakan bahwa : Bentuk *Error in Persona* yang lain disebut *Plurium litis consortium*. Pihak yang bertindak sebagai penggugat atau yang ditarik sebagai tergugat :

- tidak lengkap, masih ada orang yang mesti ikut bertindak sebagai penggugat atau ditarik tergugat;
- oleh karena itu, gugatan mengandung *error in Persona* dalam bentuk *Plurium litis consortium*, dalam arti gugatan yang diajukan kurang pihaknya

Menimbang, bahwa sebagaimana Putusan MARI Nomor 437 K/Sip/1973, tanggal 9 Desember 1975 Pertimbangan Pengadilan Tinggi yang dibenarkan Mahkamah Agung " karena tanah-tanah sengketa sesungguhnya tidak hanya dikuasai oleh Tergugat 1-pembanding sendiri tetapi bersama-sama dengan saudara kandungnya, seharusnya gugatan ditujukan terhadap Tergugat I pembanding bersaudara, bukan hanya terhadap Tergugat I pembanding sendiri, sehingga oleh karena itu gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa begitu juga dengan Putusan MA RI Nomor 503 K/Sip/1974 tanggal 12 April 1977. dalam pertimbangannya " Pengadilan Tinggi tidak salah menerapkan hukum dengan mempertimbangkan : bahwa karena yang berhak atas tanah tersengketa adalah ketiga orang tersebut, maka mereka semuanya harus diikutsertakan dalam perkara ini, baik sebagai Penggugat maupun sebagai Tergugat";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Saudara Muhtar Rasidi dan Saudara Luai As'ari yang menempati dan menguasai tanah objek sengketa, harus ditarik sebagai pihak dalam perkara ini sebagai Tergugat. Bahwa hal tersebut perlu dilakukan agar supaya putusan dalam perkara *a quo* nantinya dapat dilaksanakan dengan benar dan tuntas, dan agar dikemudian hari tidak menimbulkan persoalan hukum yang baru;

Halaman 19 dari 21 Putusan Perdata Gugatan Nomor 20/Pdt.G/2020/PN Pya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim menilai bahwa gugatan Para Penggugat dalam perkara a quo mengandung cacat *error in persona* dalam bentuk *plurium litis consortium* (gugatan kurang pihak);

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa eksepsi dari Tergugat mengenai gugatan Para Penggugat kurang pihak tersebut adalah beralasan menurut hukum dan oleh karenanya eksepsi tersebut beralasan hukum dan diterima ;

DALAM POKOK PERKARA

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi Para Tergugat diterima, maka tanpa mempertimbangkan permasalahan pokok perkara, gugatan Penggugat haruslah dinyatakan tidak dapat diterima (*niet onvankelijk verklaard*);

Menimbang, bahwa senada dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia nomor 2895 K/Pdt/1995 tanggal 30 Agustus 1996 dalam kaidah hukumnya menyatakan, "karena eksepsi Tergugat I, II, III dan IV dianggap tepat dan beralasan menurut hukum, maka Pengadilan tidak perlu mempertimbangkan lebih lanjut mengenai gugatan para Penggugat dan selanjutnya gugatan para Penggugat tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima";

Menimbang, bahwa oleh karena Para Penggugat merupakan pihak yang kalah dalam perkara ini, maka berdasarkan ketentuan Pasal 192 Rbg, biaya perkara akan dibebankan kepada Para Penggugat;

Memperhatikan, Ketentuan hukum yang berlaku khususnya dalam Pasal 162 *Rechtsreglement Buitengewesten (R.Bg)* dan ketentuan lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENGADILI:

Dalam Eksepsi:

- Menerima Eksepsi Para Tergugat tentang gugatan Para Penggugat kurang pihak (*plurium litis consortium*);

Dalam Pokok Perkara :

- Menyatakan Gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima (*niet onvankelijk verklaard*);
- Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 3.006.000,00 (tiga juta enam ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Praya, pada hari SELASA, tanggal 3 November 2020, oleh kami, Rosana Irawati, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Pipit Christa Anggraeni

Halaman 20 dari 21 Putusan Perdata Gugatan Nomor 20/Pdt.G/2020/PN Pya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sekewael, S.H., dan Muhammad Syauqi, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Praya Nomor 20/Pdt.G/2020/PN Pya tanggal 10 Juni 2020, putusan tersebut pada hari Selasa, tanggal 10 November 2020 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Anas Munjir Malik, S.H., Panitera Pengganti dan Kuasa Para Penggugat, dan Kuasa Tergugat 1 sampai dengan Tergugat 19.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

t.t.d

t.t.d

Pipit Christa Anggraeni Sekewael, S.H.

Rosana Irawati, S.H., M.H.

t.t.d

Muhammad Syauqi, S.H.

Panitera Pengganti,

t.t.d

Anas Munjir Malik, S.H.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp	30.000,00;
2. ATK.....	: Rp.	100.000,00;
3. PNBP Panggilan.....	: Rp.	200.000,00;
4. PNBP pemeriksaan setempat.	: Rp.	10.000,00;
5. Panggilan	: Rp.	1.700.000,00;
6. Pemeriksaan setempat	: Rp.	750.000,00;
7. Sumpah	Rp.	100.000,00;
8. Penerjemah	Rp.	100.000,00;
9. Materai	: Rp.	6.000,00;
10. Redaksi	Rp.	10.000,00;
Jumlah	: Rp.	<u>3.006.000,00;</u>

(tiga juta enam ribu rupiah);